



PUTUSAN
Nomor 402/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT ASTRA DAIHATSU MOTOR, beralamat di Jalan Gaya Motor III, Nomor 5 Sunter II, Sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330, yang diwakili oleh Lina Djafar, dan kawan, jabatan Direktur PT Astra Daihatsu Motor;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-541/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tutun Rahmanto, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00759/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/206/10/092/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00759/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/206/10/092/15 tanggal 19 Agustus 2015, atas nama PT Astra Daihatsu Motor, NPWP 01.000.571.8.092.000, beralamat di Jalan Gaya Motor III Nomor5 Sunter II, Sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/-PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 19 September 2019; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00759/KEB/-WPJ.19/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010; dan
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/206/10/092/15, tanggal 19 Agustus 2015; dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak (Rupiah)
1.	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	29.579.527.239.589
2.	Harga Pokok Penjualan	25.645.202.958.204
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	3.934.324.281.385
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	286.675.271.174
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	3.647.649.010.211
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	2.820.352.403
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. Lain-lain	0

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak (Rupiah)
	e. Jumlah (a+b+c+d)	2.820.352.403
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8.	Penyesuaian fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	272.129.587.802
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	641.429.002.941
	c. Jumlah (a-b)	(369.299.415.139)
9.	Penghasilan neto luar negeri	0
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	3.281.169.947.475
11.	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12.	Kompensasi Kerugian	0
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14.	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	3.281.169.947.475
15.	PPH Terutang (tarif x 14)	820.292.486.750
16.	Pengembalian PPH Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17.	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	820.292.486.750
18.	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
	b.1 PPh Pasal 21	0
	b.2 PPh Pasal 22	67.872.892.000
	b.3 PPh Pasal 23	3.944.162.315
	b.4 PPh Pasal 24	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	71.817.054.315
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1 PPh Pasal 22	0
	c.2 PPh Pasal 25	403.130.553.934
	c.3 PPh Pasal 29	345.344.878.501
	c.4 STP (pokok kurang bayar)	0
	c.5 Fiskal Luar Negeri	0
	c.6 Lain-lain	0
	c.7 Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	748.475.432.435
	d. Diperhitungkan:	
	d.1 SKPPKP	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	820.292.486.750
19.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0
20.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)	0
	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021



6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang Rp 148.040.174.230,00 (seratus empat puluh delapan Milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 27A UU KUP;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00759/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 November 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00013/206/10/092/15 tanggal 19 Agustus 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.571.8.092.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif atas biaya royalti sebesar Rp400.108.578.983,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan juridis fiskal diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif atas biaya royalti sebesar Rp400.108.578.983,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error facti* dan *error juris*. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan di bawah ini, karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *praesumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* memiliki hubungan hukum dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) di antaranya dalam Register Perkara Nomor 2798/B/PK/PJK/2020, karena *in casu* berupa Royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatu

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021



instrumen keuangan atas pembayaran *a quo* yang pada dasarnya merupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukum merupakan kedudukan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang menyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalti atas *intangible* antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian *willing to pay test* (par 6.14), *economic benefit test* (par 6.15), *product lifecycle consideration* (par 1.50), *identify contractual and arrangement for transfer of IP* (par 6.16-6.19). Dengan kata lain, OECD *Transfer Pricing Guidelines* di mana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalti atas *intangible* antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:

- a) *Willing to pay test* (Par 6.14),
- b) *Economic benefit test* (Par 6.15),
- c) *Product life cycle consideration* (Par 1.50),
- d) *Identify contractual and arrangement for transfer of IP* (Par 6.16-6.19);

Bahwa untuk mendapatkan pembandingan yang andal, harus dilakukan analisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan kepada pihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan kepada atau di antara pihak independen. Derajat kesebandingan harus diukur dengan akurat dan tepat karena akan menjadi "nyawa" dalam akurasi hasil metode yang dipilih. Meskipun karakteristik produk dan ketentuan dalam kontrak atas penjualan kepada pihak afiliasi maupun independen dianggap telah sebanding, namun hal itu tidak cukup untuk menjustifikasi kondisi yang sebanding atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Banyak faktor penting lainnya yang juga harus diperhatikan;

Bahwa berdasarkan OECD *Guidelines a quo*, terdapat lima faktor kesebandingan dalam upaya mendapatkan pembandingan yang andal, yaitu: (i) syarat dan ketentuan dalam kontrak, (ii) analisis FAR (fungsi, aset dan risiko), (iii) produk atau jasa yang ditransaksikan; (iv) strategi bisnis, dan (v) situasi ekonomi;



Bahwa dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi royalty atas intangible property, OECD TP Guideline memberikan panduan sebagai berikut:

6.23 *"In establishing arm's length pricing in the case of a sale or license of intangible property, it is possible to use the CUP method where the same owner has transferred or licensed comparable intangible property under comparable circumstances to independent enterprises. The amount of consideration charged in comparable transaction between independent enterprises in the same industry can also be a guide, where this information is available, and a range of pricing may be appropriate";*

Bahwa selaras dengan itu, Steve P. Hannes (*Lexis Nexis*, 2009) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kesebandingan pada metode CUP, yaitu: (i) karakteristik produk atau jasa yang diberikan, (ii) ketentuan-ketentuan dalam kontrak, (iii) waktu transaksi, (iv) alternatif pilihan realistis yang ada, (v) keberadaan aset tidak berwujud yang melekat pada produk, (vi) dan kondisi ekonomi, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah besarnya pasar, tingkat pasar, biaya transportasi dan lokasi geografis. Berdasarkan *Transfer Pricing Documentation Tahun Pajak 2012* yang disiapkan oleh pihak independen dan profesional, dalam melakukan pengujian terhadap transaksi dengan pihak afiliasi, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan analisis kewajaran harga atas transaksi pembayaran royalti dengan metode CUP yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode CUP dalam *Transfer Pricing Documentation Tahun Pajak 2012*, tarif royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sebaliknya, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) anggota Majelis Hakim Pengadilan Pajak Gunawan Setiyaji, M.Stud., Ak., CA secara tepat menyatakan sifat Perjanjian Bantuan Teknis (*Technical Assistance Agreement/TAA*) dan "*Agreement*" (Perjanjian) terkait produk U-IMV (Avanza/Xenia) tidak dapat dianggap perjanjian non eksklusif karena



pada dasarnya perjanjian tersebut bersifat eksklusif. *Dissenting opinion* tersebut didasarkan antara lain pada:

- a. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;
- b. Prinsip "*Substance over Form*";
- c. Prinsip hukum "*Lex Posteriori derogat Legi Priori*";
- d. Pendapat Hukum yang diberikan oleh Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar; dan
- e. Intensi (maksud) dari pihak-pihak yang terlibat dalam TAA dan *Addendum Agreement*;

Dengan demikian, pengujian kewajaran nilai royalti yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai *Transfer Pricing Documentation* tahun pajak 2010 telah benar karena lisensi oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bersifat eksklusif. Dalam kasus ini, royalti sebesar 4.80% pada tahun 2010 telah menghasilkan tingkat pengembalian:

- a. *Return on Sales/ROS* sebesar 11,91% yang berada di atas rentang ROS data pembanding dengan kuartil bawah sebesar 4,32%, median 5,23%, dan kuartil atas sebesar 5,90%;
- b. *Net Cost Plus/NCP* sebesar 13,52% yang berada di atas rentang NCP data pembanding dengan kuartil bawah sebesar 4,52%, median 5,52%, dan kuartil atas sebesar 6,27%; dan
- c. *Return on Assets/ROA* sebesar 54,63% yang berada di atas rentang ROA data pembanding dengan kuartil bawah sebesar 10,32%, median 10,62%, dan kuartil atas sebesar 13,02%;

Dengan demikian, metode TNMM dengan indikator tingkat laba ROS, NCP, dan ROA tersebut mengkonfirmasi royalti yang dibayarkan atas produk U-IMV telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat karena hasil dari penerapan metode CUP yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan telah dikonfirmasi kebenarannya dengan penerapan metode TNMM. Sedangkan



berdasarkan kriteria pencarian pembanding oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam kertas kerja Tahun Pajak 2010, terbukti bahwa 4 (empat) pembanding yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali bersifat duplikatif dan/atau tidak memenuhi kriteria eksklusifitas, maka seharusnya keempat pembanding tersebut tidak dapat dipilih untuk dijadikan pembanding yang andal bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, Koreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut dalam perkara *a quo* sejak semula tidak berdasar dan nyata-nyata keliru. Hal yang sedemikian tidak sejalan dengan kaidah hukum dalam pemeriksaan sebagai *causa prima* penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang mendasarkan pada bukti;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung menyimpulkan bahwa pembayaran royalti dalam TP Doc disebutkan sebagai marjin laba usaha Pemohon Peninjauan Kembali (ROS, NCP, dan ROA) sudah di atas rata-rata industri Pemohon Peninjauan Kembali (KLU 34100 SE-96/PJ/2009) dan perusahaan pembanding independen lainnya sehingga tidak ada risiko penghindaran atau pengelakan pajak karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengedepankan prinsip *matching cost against revenue*, sehingga koreksi yang di dalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat karena dengan mendasarkan pada prinsip *matching cost against revenue* dan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat



(3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 serta Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto OECD Guidelines*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.110417.15/2010/-PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 19 September 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)